



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 116 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotannya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran badan/dinas selaku Bendaharawan Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku Bendaharawan Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Bantuan Keuangan adalah pemberian berupa uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPD sesuai dengan keputusan kepala daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja bantuan keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.
- (2) Jika pemberian tersebut dilakukan sebelum dilakukannya Perubahan APBD maka dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga dan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus anggarannya dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (4) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD atau mendahului dari Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus mengisi format :
 - a. Format I yaitu Surat Pernyataan Pemerintah Daerah untuk memasukkan dalam APBD yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD; dan
 - b. Format II yaitu Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang ditandatangani oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal peraturan daerah tentang APBD belum memuat bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus maka kepala daerah wajib mencantumkan sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus harus mencantumkan Surat Pernyataan sebagaimana format pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan yang proses pencairan dananya melalui kas umum daerah penerima.

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan pengelolaan, besaran anggaran untuk bantuan keuangan bersifat umum, dan anggaran serta program dan kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Keputusan Walikota.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah penerima dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana dari pemerintah kabupaten/kota, maupun SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan keuangan atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan ditandai dengan penandatanganan kwitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas daerah kabupaten/kota penerima.
- (4) Pencairan dapat dilakukan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum menyampaikan laporan penggunaannya kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaannya kepada Walikota melalui SKPD teknis yang terkait dengan program dan kegiatan dengan tembusan PPKD.
- (3) Laporan penggunaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana format pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada PPK dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan keuangan adalah :

- a. Keputusan Walikota tentang penetapan anggaran untuk bantuan keuangan yang bersifat umum;
- b. petunjuk teknis program maupun kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- c. proposal yang dibiayai oleh bantuan keuangan yang bersifat umum ditandatangani oleh kepala daerah penerima bantuan;

- d. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten/kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus maupun bantuan keuangan yang bersifat umum, yang ditandatangani oleh kepala daerah penerima;
- e. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang ditandatangani oleh kepala daerah penerima bantuan keuangan khusus;
- f. bukti transfer/pemindahbukuan dari kas umum daerah ke kas umum penerima bantuan untuk bantuan keuangan khusus dan bendaharan pengeluaran SKPD teknis serta bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
- g. permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukungnya telah ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap bantuan keuangan yang proses pencairan dananya melalui SKPD teknis, bukti-bukti pengeluarannya disimpan dan digunakan oleh SKPD bersangkutan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 17

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 19

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi untuk diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 116 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PROBOLINGGO



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMASUKAN DALAM
APBD

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :

2. Nama :
- Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota *)

Menyatakan akan memasukan dana transfer berupa uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota Probolinggo untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota *) tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota *) tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

1. Bupati/Walikota *)
.....(nama lengkap)

2. Ketua DPRD
Kabupaten/Kota *)
.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 116 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PROBOLINGGO



BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *)

Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)

Akan mempergunakan dana transfer bantuan keuangan khusus sesuai dengan peruntukannya

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Bupati/Walikota *)

.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 116 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PROBOLINGGO



BUPATI/WALIKOTA

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN**

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *)
 menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
 Penyerapan Dana Bantuan Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah :

Tahap I : Rp.....

Tahap II : Rp.....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I : Rp.....

Tahap II : Rp.....

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah : Rp.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :%

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) (Rp.)			Sisa Pagu Anggaran (Rp.)
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d tahap ini	
1						
2						
dst						

Bukti-bukti realisasi kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Bupati/Walikota *)

.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I